



P U T U S A N

No. 158 K/Pid/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **RADINO** ;
tempat lahir : Sei Balai ;
umur / tanggal lahir : 44 Tahun / 10 Agustus 1964 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Dusun VI, Desa Lima Laras, Kecamatan
Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara ;
agama : Islam ;
pekerjaan : Kepala Desa ;
Terdakwa berada di luar tahanan ;

Yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Kisaran karena didakwa :

Bahwa ia Terdakwa RADINO pada hari Kamis tanggal 1 November 2007 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2007, bertempat di Desa Lima Laras, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batubara atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran yang bersidang di Kisaran yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu yaitu berupa tandatangan dari saksi korban M. SOLEH, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 November 2007 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa yang menjabat sebagai Kepala Desa Lima Laras harus melengkapi Daftar Hadir Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa Lima Laras dalam rangka kelengkapan pembuatan dan pengajuan proposal Alokasi Dana Desa dengan nama-nama LAITAMI sebagai Ketua, SYAFRIL sebagai Wakil Ketua, ANITA sebagai Sekretaris, FITRI sebagai Anggota, ZULKHOAINI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Anggota, IBRAHIM sebagai Anggota, IMRON ZEIN sebagai Tokoh Masyarakat, SOLAHUDDIN sebagai Anggota;

Bahwa kemudian Terdakwa terhadap daftar hadir nomor urut 8 atas nama M. SOLEH melakukan pemalsuan paraf dari saksi korban atas nama M. SOLEH dan yang dapat menimbulkan hak atau perikatan atas nama saksi korban terhadap pertanggungjawaban DAD Lima Laras;

Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Januari 2008 sekira pukul 15.00 WIB, saksi korban diundang oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Lima Laras bertempat di Balai Desa dalam rangka mendengar pertanggungjawaban Dana Alokasi Desa Lima Laras, saksi korban mendapati bahwasannya nama saksi korban terdaftar sebagai pengurus sementara saksi korban tidak pernah diundang atau ikut serta dalam musyawarah desa;

Bahwa dalam pertanggungjawaban Dana Alokasi Desa Lima Laras Terdakwa mengakui telah melakukan penandatanganan untuk daftar hadir nomor 8 atas nama saksi korban tanpa sepengetahuan dari saksi korban;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi korban merasa keberatan dan dirugikan dan melaporkan kepada pihak yang berwajib untuk proses selanjutnya;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kisaran tanggal 10 Desember 2008 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RADINO telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana melanggar Pasal 263 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RADINO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, potong masa tahanan sementara;
3. Menetapkan barang bukti berupa fotokopi daftar hadir musyawarah Badan Permusyawaratan Desa Lima Laras dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kisaran No. 552/Pid.B/2008/PN-Kis tanggal 21 Januari 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RADINO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemalsuan";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) fotokopi daftar hadir musyawarah Badan Permusyawaratan Desa Lima Laras, tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 247/Pid/2009/PT-Mdn tanggal 29 Mei 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding Terdakwa tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 21 Januari 2009 Nomor 552/Pid.B/2008/PN-KIS, sekedar mengenai kualifikasi ukuran pemidanaan, atas diri Terdakwa, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa RADINO tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memalsukan Surat";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
 3. Memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali bila di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, karena Terpidana sebelum lewat masa percobaan selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan melakukan perbuatan yang dapat dipidana;
 4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) fotokopi daftar hadir musyawarah Badan Permusyawaratan Desa Lima Laras, tetap terlampir dalam berkas perkara;
 5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 17/Akta.Pid/2009/PN-Kis yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kisaran yang menerangkan, bahwa pada tanggal 15 Juli 2009 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 21 Juli 2009 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Kisaran pada hari itu juga;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 158 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 9 Juli 2009 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Juli 2009 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 21 Juli 2009 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

Keberatan I :

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan sebagai yang sewajibnya mempertimbangkan keberatan-keberatan dari Pembanding atas tindakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tingkat Pertama seperti apa yang diajukan oleh Pembanding, ternyata Pengadilan Tingkat Banding tetap saja seperti perbuatan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, yaitu tidak meneliti fakta-fakta hukum yang diajukan dalam memori banding, malahan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan tetap saja menggunakan alasan dan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama, hanya meringankan saja amar putusan Pengadilan Negeri Kisaran, tanpa mau meneliti keberatan-keberatan Pembanding, maka jelas dan terang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan sama saja dengan penyidik Polsek Labuhan Ruku, Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran yang telah sengaja melakukan :

1. Tidak mengakui Peraturan Pemerintah RI Nomor 72 Pasal 23 tentang Desa yang ditandatangani oleh Presiden RI periode 2004-2009, Jenderal TNI Dr. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO pada tanggal 30 Desember 2005, yang dalam Pemilu Presiden untuk periode 2009-2014 juga ikut Calon Presiden RI yang dalam kampanyenya menyatakan "Lanjutkan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)";
2. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan sama halnya dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran dan juga Jaksa Penuntut Umum dan penyidik Polsek Labuhan Ruku, lebih mengutamakan kelompok yang mengutamakan kepentingan kelompoknya dari pada Kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berpedoman kepada UUD 1945 dan Pancasila, yang telah diterapkan dalam Undang-Undang RI No. 8/1983 Pasal 183, 185 (pembuktian di persidangan terbuka untuk umum), bukan pembuktian berdasarkan BAP (palsu), saksi di bawah sumpah di

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No. 158 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persidangan atas pernyataan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum, yang kenyataannya sewaktu Penasehat Hukum bertanya, saksi-saksi di bawah sumpah kemudian menyatakan : Tidak melihat Terdakwa membuat tandatangan pada surat bukti (objek perkara) dan bahkan penyidik, Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim menghilangkan fakta hukum tertulis dan kesaksian di bawah sumpah dari ACHMAD JAKI yang membuat tandatangan pada Nomor 8 (delapan) atas perintah Wakil dan Ketua BPD (SYAFRIL dan LAE TAMI) yang atas pernyataan Penasehat Hukum mengakui bahwa tandatangannya dalam surat bukti dalam perkara ini diakuinya adalah asli dan juga pernyataan tertulis yang dilampirkan dalam memori banding tertanggal 20 April 2009;

3. Bahwa ternyata memori banding tertanggal 20 April 2009 tidak diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum atau tidak dapat membantah keberatan-keberatan Pembanding dan tuntutan Pembanding, padahal jelas dan terang memori banding cukup diserahkan untuk Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, untuk Jaksa Penuntut Umum dan arsip Pengadilan Negeri Kisaran, dan arsip Pembanding melalui Panitera Pidana Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 20 April 2009;
4. Bahwa RADINO sebagai Terdakwa/Pembanding/Pemohon Kasasi adalah sebagai Pejabat Kepala Desa yang sah yang dimaksudkan dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor: 72 Tahun 2005 Pasal 23 jelas dan terang sama sekali tidak terlibat dalam pembuatan surat bukti dalam perkara ini, telah merasakan penahanan dalam kota oleh Jaksa Penuntut Umum sampai terjadinya persidangan di Pengadilan Negeri Kisaran, adalah jelas dan terang telah menentang Keputusan Pemerintah RI Nomor: 72 Tahun 2005 Pasal 23;

Keberatan II :

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan sama dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, telah salah menerapkan ketentuan hukum Pasal 185 KUHP teristimewa ayat yang menyatakan :

1. Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan;
2. Baik pendapat maupun rekaan yang diperoleh dari hasil pemikiran saja bukan merupakan keterangan saksi;
3. Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan :
 - a) Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
- c) Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan tertentu;
- d) Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya;

Bahwa saksi pengadu MUHAMAD SOLEH, sewaktu pencalonan Kepala Desa Lima Laras adalah sama-sama mencalonkan diri bersama-sama dengan RADINO, tetapi MUHAMAD SOLEH gugur tidak sampai pada Pemilihan Umum Kepala Desa Lima Laras. Ternyata yang menang dan kemudian dilantik adalah RADINO;

Kemudian dalam Pemilihan Umum Legislatif, MUHAMAD SOLEH adalah Calon DPRD Kabupaten Batubara dari Partai Gerindra, yang ternyata tidak berhasil menjadi anggota DPRD Tingkat II Kabupaten Batubara dan tetap melakukan gerakan-gerakan sampai saat ini, sebagai melakukan fitnah-fitnah terselubung dengan merusak nama baik RADINO sebagai Kepala Desa, tetapi oleh karena perkara pidana ini masih belum ada kepastian yang tetap, maka tindakan-tindakan pengaduan/laporan palsu dan kesaksian di bawah sumpah yang memberikan keterangan palsu menjadi penghalang bagi RADINO untuk mengadukan secara pidana dan perdata;

Keberatan III :

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan telah salah tidak mempertimbangkan surat perlawanan/eksepsi dari Terdakwa/Penasehat Hukum tertanggal Kisaran, 9 September 2008 dan pledoi tertanggal Kisaran, 7 Januari 2009, lampiran-lampirannya dan juga tidak mempertimbangkan memori banding tertanggal Kisaran, 20 April 2009 dan lampiran-lampirannya, yang menurut kuasa hukum Terdakwa/ Pembanding/ Pemohon Kasasi, yakin dan percaya apabila dari seratus orang yang jujur, berpendidikan sekolah dasar sampai sarjana, diperlihatkan surat bukti dalam perkara ini, yaitu daftar hadir musyawarah Badan Permusyawaratan Daerah Desa Lima Laras, kemudian ditanyakan satu persatu, bahwa tandatangan pada nomor urut 8, M. SOLEH, bahwa M. SOLEH membantah tandatangan itu bukan tandatangannya, pertanyaan: Siapa yang menjadi penanggungjawab atas surat tersebut? Maka dapat dipastikan bahwa lebih dari 91 orang akan mengatakan adalah yang bertanggungjawab adalah: LAITAMI, sebagai Ketua dan sebagai Pimpinan Rapat. Dalam perkara ini, RADINO, Kepala Desa, yang dijadikan Tersangka kemudian Terdakwa, lihat BAP Tersangka RADINO dan saksi-saksi

Hal. 6 dari 8 hal. Put. No. 158 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan KAP konfrontir maka kalau tidak ada KKN maka tidaklah mungkin RADINO dijadikan Tersangka dan Terdakwa;

Keberatan IV :

Bahwa Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Pasal 72 dan penjelasannya telah beberapa kali perkara pidana, Penasehat Hukum Tersangka/Terdakwa meminta fotokopi berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum, bahkan dalam perkara ini Ketua Majelis Hakim/Ketua Pengadilan Negeri Kisaran, CHOIRIL HIDAYAT, SH., tidak mau memberikannya dengan alasan rahasia negara. Tetapi setelah permintaan diulangi dengan membuat tembusan-tembusan, barulah diberikan sesuai penjelasan Pasal 72 KUHP;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, bahwa alasan kasasi adalah uraian fakta yang telah dipertimbangkan dengan benar oleh Judex Facti dan tidak tunduk pada kasasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa :
RADINO tersebut;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa tanggal 29 Maret 2011** oleh **I MADE TARA, SH., MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **DR. H. ANDI ABU AYYUB SALEH, SH., MH.**, dan **DR. SALMAN LUTHAN, SH., MH.**, Hakim-hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim anggota tersebut, dan **TUTY HARYATI, SH., MH.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi: Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua :

Ttd. / DR. H. ANDI ABU AYYUB SALEH, SH., MH. Ttd. / I MADE TARA, SH., MH.

Ttd. / DR. SALMAN LUTHAN, SH., MH.

Panitera Pengganti :

Ttd. / TUTY HARYATI, SH., MH.

Untuk Salinan

**MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
PANITERA MUDA PIDANA**

MACHMUD RACHIMI, SH.,MH.

NIP : 040 018 310